

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER
DI KAFE UJUNG SENJA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIFATUL RISOIANI
NIM. 1217003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER
DI KAFE UJUNG SENJA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIFATUL RISOIANI
NIM. 1217003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIFATUL RISQIANI

NIM : 1217003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER DI
KAFE UJUNG SENJA BATANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Mei 2022

Yang Menyatakan.



RIFATUL RISQIANI

NIM. 1217003

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rifatul Risqiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **RIFATUL RISQIANI**
NIM : **1217003**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER DI
KAFE UJUNG SENJA BATANG**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Pembimbing



Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 19901219201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : RIFATUL RISQIANI
NIM : 1217003
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM
TUKAR VOUCHER DI KAFE UJUNG SENJA
BATANG

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 19901219201903 2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
NITK. 19941224202001 D1 020

Penguji II

Heris Suhendar, S.H., M.H
NIP. 19911204201903 1 008

Pekalongan, 13 Mei 2022

Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	H dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye

ص	Sād	S	S dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	D dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	T dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	Z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احماديّة :ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbuthah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعه : ditulis jam‘āah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة لله : ditulis *ni‘matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt -fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafad jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam mugaddimah kitabnya mejelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah mengikutinya.

السيعة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang setiap saat telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya, serta selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada beliau.
2. Diri sendiri yang sampai saat ini mampu melewati segala rintangan dan tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi.
3. Adik penulis Putri Lailatinnisa yang selalu memberikan, dukungan, hiburan, serta do'a, terimakasih banyak.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. Terimakasih banyak atas do'a, nasihat, bimbingan, serta *support* yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Wali, Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah, Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar, semoga allah memberikan keberkahan serta ilmu manfaat di dunia maupun akhirat kepada Bapak dan Ibu Dosen.
7. Seluruh Tim Pengelola Kafe Ujung Senja Batang yang telah menerima dan memberikan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

8. Sahabat terbaik Catur Widya Prastiwi, Dian Restu Salsabilla, Arina Manasikana, Inayatul Aini, Khoirotunnisa, yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang saling menyemangati, mendukung, dan memberikan motivasi.
9. Teman-teman sepengabdian Pondok Pesantren Mahir Watusalam yang telah memberikan pengalaman terbaik juga motivasi dalam hidup penulis.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

(Q.S. An-Nisa : 29)

ABSTRAK

RIFATUL RISQIANI. (NIM. 1217003). “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja Batang”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Praktik jual beli dengan sistem tukar voucher merupakan salah satu strategi pemasaran yang digunakan Kafe Ujung Senja Batang dalam melakukan transaksi jual beli dengan kuliner yang digunakan sebagai alat tukar. Voucher tersebut berbentuk selebaran kertas yang bertuliskan nominal uang sesuai dengan tipe jenis voucher, terdapat tiga jenis tipe voucher yang ditawarkan, yaitu dengan nominal Rp.30.000, Rp.50.000, dan Rp.100.000 yang nantinya dapat digunakan seluruhnya, dengan ketentuan pada penggunaan voucher dan sistem jual beli yang belum biasa terjadi pada praktek jual beli pada umumnya, pada penelitian ini penulis menganalisis pelaksanaan praktik jual beli di kafe tersebut dan juga menganalisis keabsahan akad pada praktik jual beli tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian *yuridis empiris* dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu diperoleh dari teknik wawancara dan observasi yang dilakukan pada Kafe Ujung Senja Batang dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum pustakayang terkait dengan penelitian yang penulis kaji. Subjek penelitian adalah pihak pengelola kafe dan para pengunjung, sedangkan yang menjadi objek yaitu penggunaan sistem tukar voucher dalam praktik jual beli, serta analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik jual beli yang dilakukan pada Kafe Ujung Senja Batang ini hukunya sah bagi sebagian pihak pengunjung yang merindhoi terhadap ketentuan transaksi yang digunakan dan hukumnya *fasid* karena belum terpenuhinya salah satu syarat akad yang menyebabkan keterpaksaan.

Kata kunci: Jual Beli, Sistem Tukar Voucher, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir umat manusia serta dapat merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari, bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, serta motivasi;
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.PI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
7. Ayah dan Ibu Tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan moral maupun material;
8. Mas Whiwin Susanto, S.I.P. selaku manajer dan segenap tim pengelola Kafe Ujung Senja Batang yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian ditempat tersebut;
9. Kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan *support* serta do'a kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada beliau-beliau yang telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin.

Pekalongan, 4 Mei 2022



Rifatul Risqiani
NIM. 1217003

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	18
A. Akad	18
B. Konsep Jual Beli	24
C. Jenis Jual Beli di Era Kontemporer.....	44
D. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perdata.....	49

BAB III PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER DI KAFE UJUNG SENJA BATANG	55
A. Profil Kafe Ujung Senja	55
B. Struktur Karyawan Kafe Ujung Senja	59
C. Praktik Jual Beli di Kafe Ujung Senja	60
D. Faktor Penggunaan Voucher sebagai Alat Tukar di Kafe Ujung Senja	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER DI KAFE UJUNG SENJA BATANG	71
A. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Voucher Di Kafe Ujung Senja	81
BAB V PENUTUP.....	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan	8
Tabel 3.1	Area Tempat Duduk Kafe Ujung Senja Batang	58
Tabel 3.2	Karyawan Kafe Ujung Senja Batang	59
Tabel 3.3	Jenis Voucher Kafe Ujung Senja Batang	62
Tabel 3.4	Penempatan Area Tempat Duduk Kafe Ujung Senja Batang	63
Tabel 3.5	Daftar Menu Makanan Kafe Ujung Senja Batang	64
Tabel 3.6	Daftar Menu Minuman Kafe Ujung Senja Batang	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli yaitu tempat yang menyediakan suatu barang untuk diperjual belikan kepada pembeli, salah satunya yaitu Kafe Ujung Senja (*coffe and resto*). Istilah kafe bisa dikatakan sebagai tempat yang digunakan untuk menyajikan (makanan atau minuman) dari mulai jenis makanan ringan maupun berat, selain itu keberadaan kafe juga menggunakan desain tempat yang lebih elegan dan menarik. Pengklasifikasian kafe bisa dikatakan sebagai tempat atau lingkungan sosial yang lebih kasual, dimana antar individu maupun antar masyarakat dapat berkumpul dengan kepentingan-kepentingan tertentu untuk bertukar informasi maupun sebagai tempat untuk melepas rasa penat ataupun berekreasi.¹

Kafe Ujung Senja memiliki daya tarik yang berbeda dengan kafe-kafe lainnya, selain sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli, kafe ini juga menyuguhkan wisata pantai karena berada di kawasan pantai Ujungnegoro yang dikelola oleh salah satu wirausaha setempat yang bekerjasama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dalam upaya mengembangkan SDA dan SDM masyarakat sekitar yang dinilai cukup unik dan menarik dalam melakukan terobosan baru guna meningkatkan produktifitas dan marketing

¹ Wikipedia, *Arti Kata "Kafe"*, (Diakses dari <https://id.wikipedia.org>, 2022).

usaha. Adapun bentuk terobosan baru yang dilakukan yaitu dengan membuka Kafe Ujung Senja yang menyediakan fasilitas spot pantai yang menarik dan nyentrik bagi pengunjungnya, kafe ini memiliki sistem manajemen yang unik dan berbeda dari yang lain dalam memasarkan usahanya yaitu dengan menggunakan sistem tukar voucher.

Terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan di kafe Ujung Senja, yaitu pertama adanya proses penukaran uang dengan voucher yang digunakan sebagai alat transaksi pembelian kuliner yang hanya berlaku di Kafe Ujung Senja, voucher berupa konversi dari uang rupiah yang ditukarkan oleh pengunjung yang datang ke kafe dimana nilai tukarnya sama dengan jumlah uang rupiah yang dibayarkan sesuai dengan tipe voucher yang dipilih. Voucher tersebut merupakan selembaran kertas yang bertuliskan nominal tukar sebagai bukti simbolik bagi pengunjung yang memasuki kafe. Tahap kedua, yaitu adanya proses jual beli makanan dan minuman yang ditawarkan di kafe, penggunaan voucher tersebut sebagai alat pembayaran dapat ditukarkan seluruhnya dengan menu sesuai dengan jumlah nominal tipe voucher yang dipilih.

Menggunakan media lain sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia tapi hanya dilakukan oleh pebisnis tertentu saja, yaitu seperti penggunaan uang kethip (koin kayu) untuk digunakan sebagai alat pembayaran jual beli kuliner tradisional di Pasar Lodra Jaya,

Banjarnegara,² dimana proses jual beli tersebut disesuaikan dengan jumlah koin dan harga makanan yang ditawarkan dihitung dengan satuan kethip. Kemudian contoh lain yaitu penggunaan koin permainan anak pada tempat bermain di pusat perbelanjaan, transaksi tersebut bermula melakukan penukaran uang rupiah dengan koin yang akan digunakan untuk memainkan permainan, dimana koin yang diperlukan disesuaikan dengan jenis game yang ingin dimainkan dan dihitung dengan satuan koin. Kedua jenis transaksi tersebut koin dapat digunakan secara keseluruhan karena disesuaikan dengan jumlah koin yang sudah dibeli dan penukaran atau pembelian pada barang atau jasa yang menjadi objek jual beli tidak terdapat *surplus* atau sisa yang tidak bisa diambil pada saat terjadinya transaksi.³

Namun berbeda dengan penggunaan voucher sebagai alat transaksi jual beli di Kafe Ujung Senja Batang yang digunakan untuk pembayaran kuliner berupa makanan dan minuman yang ditawarkan, terdapat keanehan sistem yang digunakan dalam transaksi tersebut, voucher digunakan sebagai alat transaksi namun daftar harga pada menu yang ditawarkan dengan nominal rupiah dan harga yang disediakan adalah harga per-item menu dengan nominal rupiah, bukan menggunakan sistem paket yang disesuaikan dengan penggunaan voucher sebagai media penukaran tersebut.

Selain itu dengan adanya ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kafe bahwa penggunaan voucher yang dapat ditukarkan secara keseluruhan sesuai

² Dwi Fera, “*Transaksi Jual Beli dengan Uang Kethip di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).

³ Julianto Arie, *Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Tulungagung : UIN SATU Tulungagung, 2018).

dengan jumlah nominal tipe voucher yang dibeli, namun pada saat melakukan pemesanan makanan jika total harga makanan yang dipilih belum mencapai batas maksimal pada voucher maka pengunjung tidak dapat mengambil atau menguangkan sisa dari nominal tersebut. Kemudian jika pengunjung ingin uang sisa tersebut digunakan atau diambil, maka pihak kafe memberikan pilihan kepada pengunjung untuk menambahkan menu tambahan dengan catatan kekurangannya dapat dibayarkan secara tunai.

Transaksi jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang yang berbeda dengan praktik jual beli pada umumnya tersebut, disini terdapat ketidak konsistensi terhadap penggunaan media tukar yang dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran, sehingga ketentuan tersebut juga menimbulkan keterpaksaan bagi beberapa pengunjung karena tidak ada pilihan lain selain merelakan uang sisa atau mau tidak mau harus memesan menu tambahan.

Sebagaimana yang tertuang dalam kaidah fiqh berikut:⁴

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبِيحَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*”

Artinya dengan kaidah tersebut, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya kehilangan keridhaannya.

⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 130.

Terhadap fenomena yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan di Kafe Ujung Senja, demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut yang difokuskan pada penggunaan voucher tersebut sebagai alat pembayaran pada transaksi jual beli kuliner, yaitu dengan menganalisis pelaksanaan praktik jual beli di Kafe Ujung Senja Batang dan juga menganalisis terhadap keabsahan akad terhadap praktik jual beli yang dilakukan di kafe tersebut dalam tinjauan Hukum Islam.

Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang masalah di atas dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli yang dilakukan Kafe Ujung Senja tersebut jika dianalisis menggunakan hukum Islam sesuai atau tidak dengan keabsahan akad terhadap rukun dan syarat jual beli, dengan dasar tersebut penulis membuat penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja Batang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menuliskan beberapa pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem tukar voucher di Kafe Ujung Senja Batang?
2. Bagaimana keabsahan akad terhadap praktik jual beli dengan sistem tukar voucher di Kafe Ujung Senja Batang dalam prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menemukan pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem tukar voucher yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang.
2. Untuk menemukan analisis keabsahan akad terhadap praktik jual beli dengan sistem tukar voucher di Kafe Ujung Senja Kabupaten Batang dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoris
 - a. Bagi penulis dengan melakukan penelitian terhadap praktik jual beli dengan sistem tukar voucher yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang, maka penulis dapat mengetahui keabsahan praktik jual beli yang dilakukan tersebut dalam analisis hukum Islam secara komprehensif.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik jual beli dengan menggunakan alat tukar yang berbeda pada umumnya dalam tinjauan hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Manfaat bagi pihak pengelola Kafe Ujung Senja Batang;
 - 1) Sebagai tempat penelitian yang penulis teliti diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan jual beli dengan alat tukar voucher agar sesuai dengan hukum Islam,

- 2) Dapat mengevaluasi manajemen transaksi yang digunakan agar sesuai dengan prinsip hukum Islam.
- b. Manfaat bagi pihak pembeli terhadap penelitian ini;
- 1) Sebagai pemahaman terhadap pembeli agar mengetahui jenis transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
 - 2) Sebagai pemahaman terhadap pembeli agar dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli.
- c. Manfaat bagi pihak lain atau masyarakat;
- 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktis,
 - 2) Dijadikan sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Ada beberapa penelitian dengan tema sama, namun berbeda fokus pembahasannya, untuk itu agar menghindari plagiat atau duplikasi serta pengulangan suatu penelitian, maka dalam penulisan penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal untuk memberikan kejelasan dan batasan-batasan untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan. Dengan demikian perlunya menelaah bahan-bahan literatur pustaka dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai konsep akad jual beli dalam kajian Hukum Islam:

Tabel. 1.1 Tabel Penelitian yang Relevan

No	Tinjauan Pustaka	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Penelitian oleh Fera Dwi Meinanti yang berjudul “Transaksi Jual Beli dengan Uang Kethip di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.⁵</p>	<p>Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan menggunakan media lain sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas mengenai praktik transaksi jual beli dengan menggunakan uang kethip sebagai alat transaksi untuk melakukan jual beli dengan kuliner yang tersedia di Pasar tersebut dengan ditinjau melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis keabsahan akad pada praktik jual beli dengan sistem tukar voucher sebagai alat transaksi jual beli di Kafe Ujung Senja dalam Tinjauan Hukum Islam.</p>
2.	<p>Penelitian oleh Muhammad Faizun yang berjudul “Analisis Transaksi Voucher Game Online pada Retail Store Alfamidi dan Website Store Tokopedia Pandangan MUI Kota Malang”.⁶</p>	<p>Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan menggunakan media lain sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.</p>	<p>Penelitian tersebut terkait status hukum yang ada dalam transaksi jual beli dalam pembelian voucher game yang dilakukan secara langsung melalui retail store dan melalui dunia maya atau online, menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia kota Malang. Sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis keabsahan akad pada praktik jual beli dengan sistem tukar voucher sebagai alat transaksi jual</p>

⁵ Dwi Fera, “*Transaksi Jual Beli dengan Uang Kethip di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).

⁶ Faizun Muhammad, “*Analisis Transaksi Voucher Game Online pada Retail Store Alfamidi dan Website Store Tokopedia Pandangan MUI Kota Malang*”, Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

			beli di Kafe Ujung Senja dalam Tinjauan Hukum Islam.
3.	Penelitian oleh Muhammad Hiqal, Risqia Rivaldi, dan Muhammad Faturrachman yaitu Jurnal Karya Ilmiah tentang “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Transaksi menggunakan Koin di Floating Market Lembang Bandung”. ⁷	Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan menggunakan media lain sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.	Penelitian tersebut membahas mengenai praktik jual beli yang menggunakan koin kayu sebagai alat transaksi untuk penukaran makanan yang ingin dibeli di Floating Market, penelitian tersebut menelaah bagaimana keabsahan akad dalam transaksi jual beli tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis keabsahan akad pada praktik jual beli dengan sistem tukar voucher sebagai alat transaksi jual beli di Kafe Ujung Senja dalam Tinjauan Hukum Islam.
4.	Penelitian oleh Istiqomah dan Dira Rahmawati dengan Jurnal yang berjudul “Transaksi Jual Beli dengan Sistem Member Card dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu)”. ⁸	Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan menggunakan media lain sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.	Penelitian tersebut memaparkan transaksi jual beli yang dilakukan melalui sistem member card dalam perspektif ekonomi Islam, member card digunakan sebagai kartu keanggotaan para pelanggan produk Shopie Paris. Sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis keabsahan akad pada praktik jual beli dengan sistem tukar voucher

⁷ Muhammad Hiqal, Risqi Rivaldi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Menggunakan Koin di Floating Market Lembang Bandung*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5. No. 1, (Bandung : Universitas Islam Bandung, 2020).

⁸ Istikomah, Dira, *Transaksi Jual Beli dengan Sistem Member Card dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu) : MANHAJ Jurnal Penelitian dan Pengabdian Volume 4, Nomor*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019).

			sebagai alat transaksi jual beli di Kafe Ujung Senja dalam Tinjauan Hukum Islam.
5.	Penelitian oleh Ria Sulikah Tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Voucher Data Internet di Minashofa Cellular Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. ⁹	Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan menggunakan media lain sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.	Penelitian tersebut yaitu transaksi jual beli melalui sistem pembelian voucher kuota adanya ketidaksesuaian isi voucher yang ada pada label kuota yang tertera pada voucher sehingga pihak pembeli merasa dirugikan, kemudian dari ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian tersebut peneliti mengkaji melalui analisis hukum ekonomi Islam. Sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis keabsahan akad pada praktik jual beli dengan sistem tukar voucher sebagai alat transaksi jual beli di Kafe Ujung Senja dalam Tinjauan Hukum Islam.

Beberapa kajian terdahulu yang telah diuraikan dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis mengkaji kasus yang berbeda terhadap praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem tukar voucher dalam perspektif hukum Islam, pada praktiknya keberadaan voucher sebagai alat tukar dalam jual beli yang digunakan pihak pengelola kafe sebagai strategi dan manajemen bisnis, namun dengan keberadaan alat tukar voucher tersebut terdapat keanehan sistem dalam ketentuan penukaran voucher tersebut. Voucher

⁹ Ria Sulikah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Voucher Data Internet di Minashofa Cellular Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

digunakan sebagai alat tukar namun daftar harga pada menu yang ditawarkan dengan nominal rupiah dan harga yang disediakan adalah harga per-item menu dengan nominal rupiah, bukan menggunakan sistem paket yang disesuaikan dengan penggunaan voucher sebagai media penukaran tersebut.

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menganalisis pelaksanaan praktik jual beli di Kafe Ujung Senja Batang dan menganalisis keabsahan praktik jual beli dengan sistem tukar voucher tersebut sesuai atau tidak dengan tinjauan hukum Islam, baik dinilai dari segi akad, syarat, rukun, maupun prinsip-prinsip yang mengikat dalam praktik jual beli dalam pandangan hukum Islam.

F. Kerangka Teoretik

Landasan teori diperlukan sebagai bahan dasar utama untuk menelaah dan memecahkan permasalahan yang melatarbelakangi pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu teori akad, konsep jual beli dijadikan sebagai bahan hukum sekunder dalam menelaah kajian penelitian yang penulis teliti, selain itu bahan hukum tentang perjanjian jual beli yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga digunakan dan dikaitkan dengan praktik jual beli di Kafe Ujung Senja Batang yang menggunakan alat tukar voucher yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*, secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *al-Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi hukum Islam *al-'Aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Kaidah fikih mendefinisikan

akad sebagai pertalian ijab (Pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁰

Jual Beli merupakan bagian dari akad, dalam hukum Islam jual beli secara bahasa *al-ba'i* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu” atau sering diartikan dengan istilah “jual beli”.¹¹ Adapun jual beli menurut syariat yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak kepemilikan dengan pengganti lain yang dilakukan dengan cara yang benar (yaitu dengan alat tukar yang sah). Adapun jual beli yang sah dan sesuai dengan syariah Islam tentunya harus memenuhi rukun dan syarat, menurut Juhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu: orang yang berakad atau *aqidain* (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), *mabi'* (objek atau barang yang dibeli), dan nilai tukar pengganti barang.¹²

Bentuk transaksi kontemporer, khususnya dalam ruang lingkup jual beli telah digariskan bahwa yang dapat membatasi fleksibel kebolehan jual beli adalah sejauh transaksi tersebut dapat memenuhi rukun dan syarat. Jenis jual beli era baru dalam konsep Islam banyak mengalami *transformasi*, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek kehidupan, adapun sistem pembayaran yang dilakukan di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang yang

¹⁰ Ash-Shieddiqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.21

¹¹ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014), h.67.

¹² Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 116.

diawali dengan pembayaran secara tunai sampai dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara elektronik, seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, *e-money*, bahkan voucher belanja. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal dengan landasan kebolehan terhadap kaidah “hukum dasar dalam bidang Muamalah adalah kebolehan (*ibahah*) sampai ada dalil yang melarangnya”.¹³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah sehingga mencapai hasil maksimal dan optimal, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *yuridis empiris*, merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis atau jenis penelitian ini bertujuan mengungkapkan fenomena yang terjadi di tempat penelitian, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada transaksi jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang.

2. Sumber Data

Sumber data sebagai suatu hal yang sangat penting dan terikat dengan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian terhadap analisis praktik jual beli dengan sistem tukar voucher di Kafe Ujung Senja Batang. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

¹³ Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 130

a. Data primer

Data primer mencakup data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola Kafe Ujung Senja Batang yang terkait dalam kasus yang diteliti, seperti data sistem manajemen yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi jual beli di kafe, data jenis voucher yang digunakan, kemudian data mekanisme penukaran voucher, dan data lainnya yang diperlukan pada tempat wawancara.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, seperti terkait dengan teori akad, konsep jual beli, jenis jual beli di era kontemporer, perjanjian jual beli dalam hukum perdata dan data lainnya yang berguna untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara pada tempat penelitian yaitu Kafe Ujung Senja.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pengelola Kafe Ujung Senja Batang, diantaranya pihak manajer, petugas voucher, waiters atau pramusaji, kasir Kafe Ujung Senja juga beberapa pengunjung yang ada disana terkait dengan masalah praktik transaksi jual beli dengan sistem tukar voucher yang akan ditanyakan, dalam wawancara ini penulis mempersiapkan

terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan sistem manajemen pengelolaan kafe, jenis voucher yang ditawarkan, mekanisme penukaran voucher, dan pertanyaan lainnya yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini diambil dari hasil wawancara dengan beberapa pihak pengelola Kafe Ujung Senja, dokumen tersebut berupa catatan kegiatan tanya jawab, daftar pengelola kafe, arsip foto, dan lainnya.

Selain itu dokumen berupa studi kepustakaan juga digunakan untuk melengkapi informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, dokumen tersebut berupa buku ilmiah, skripsi, dan jurnal penelitian yang membahas tentang praktik jual beli dengan sistem yang bermacam-macam dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan teknik *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti pada tempat penelitian yaitu Kafe Ujung Senja Kabupaten Batang yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dari Kafe Ujung Senja serta para responden, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan dianalisis secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan yang

valid dan konkret dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan terkait akad jual beli dalam kajian hukum Islam.¹⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, pada bagian ini penulis menguraikan sistematika pembahasan secara ringkas dan logis yang dikelompokkan menjadi lima bab, adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka teori, Metode Penelitian, kemudian Sistematika Pembahasan.

BAB II : Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam, pada bab ke dua agar pembahasan lebih mudah dipahami, maka dideskripsikan secara umum terkait landasan teori. Bab ini menguraikan teori yang berhubungan dengan topik penelitian penulis yaitu teori-teori yang berkaitan dengan teori akad, konsep akad jual beli dalam hukum Islam dan jenis-jenis jual beli pada era kontemporer, serta teori perjanjian jual beli dalam hukum perdata yang digunakan sebagai landasan teori yang mendukung dalam ruang lingkup akad jual beli.

BAB III : Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja Kabupaten Batang, pada bab ini menguraikan tentang Gambaran Profil

¹⁴ Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 1

Kafe Ujung Senja, Struktur Pengelola Kafe Ujung Senja, serta Praktik Jual Beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja.

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja Batang, kemudian pada bab ini terdapat dua point yaitu, pertama, Pelaksanaan Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja dan kedua, Analisis Hukum Islam terhadap Keabsahan Akad terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja Batang.

BAB V: Penutup, merupakan penutup dalam menyusun skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Tidak menutup kemungkinan juga memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan dalam pokok masalah. Dalam bab ini peneliti juga memberikan saran-saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis, dapat disimpulkan bahwa terhadap praktik jual beli dengan sistem tukar voucher yang dilakukan di Kafe Ujung Senja yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli dengan alat tukar voucher di Kafe Ujung Senja merupakan tempat transaksi yang memberlakukan penggunaan voucher sebagai nilai tukar pembayaran. Dimana pembeli yang hendak melakukan transaksi di Kafe tersebut diharuskan untuk menukarkan uang rupiah dengan voucher yang disediakan, adapun voucher tersebut bernominal rupiah yang memiliki tiga jenis tipe nominal tukar yaitu Rp. 30.000, Rp. 50.000, dan Rp.100.000, nominal voucher yang dipilih tersebut dapat ditukarkan seluruhnya dengan berbagai jenis kuliner yang ditawarkan.
2. Keabsahan akad jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja dengan sistem tukar voucher ditinjau dari hukum Islam hukumnya yaitu :
 - a) Dihukumi sah karena terpenuhinya syarat dan rukun jual beli serta menjaga prinsip-prinsip hukum Islam dengan memperhatikan prinsip keadilan, kebebasan, kejujuran, manfaat, suka sama suka dan sebagian pihak pengunjung merasa ridha terhadap ketentuan penggunaan voucher sebagai alat transaksi tersebut karena pihak kafe sudah memberikan penjelasan diawal akad secara jelas.

b) Dihukumi *fasid* atau rusak karena sudah memenuhi rukun akad jual beli, namun tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu pada syarat nilai tukar pengganti barang yang menyebabkan adanya unsur keterpaksaan dan ketidak relaan pada sebagian pengunjung yaitu dengan tidak terpenuhinya beberapa prinsip yang menjadi substansi penting dalam keabsahan jual beli yaitu tidak terpenuhinya prinsip yang merugikan dilarang (karena sebagian pengunjung merasa dirugikan terhadap ketentuan nominal penggunaan voucher sebagai nilai tukar) juga tidak terpenuhinya prinsip suka sama suka atau *an-tharadhin* (karena terdapat sebagian pengunjung merasa tidak rela terhadap ketentuan sisa nominal voucher yang tidak dapat diambil dan juga menimbulkan keterpaksaan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola kafe diharapkan kedepannya memperhatikan manajemen bisnisnya terhadap ketentuan penggunaan voucher, ketentuan uang sisa kembalian, sebaiknya pihak pengelola memberikan harga makanan dengan sistem paket atau genap sehingga tidak dapat merugikan sebagian pengunjung yang memiliki sisa pada vouchernya.
2. Kepada pihak pengunjung atau pembeli sebelum mengadakan transaksi jual beli sebaiknya melakukan pengamatan atau menanyakan terlebih dahulu dengan cermat agar terdapat kejelasan dan tidak menimbulkan kerugian.

3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian di Kafe Ujung Senja Batang yang dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen terhadap ketentuan penggunaan voucher dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Afandi, M. Yasid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII PERS.
- Aldi. 2022. “Wawancara Praktik Jual beli dengan Sistem Tukar Voucher dengan Waiters Kafe Ujung Senja”. Batang
- Anam Choiril. 2018. *E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Jurnal Qawanin, Vol. 2 No.1*. Kediri : IAIN Kediri.
- Aziz, Abdul. 2003. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Brap. 2022. “Wawancara Praktik Jual beli dengan Sistem Tukar Voucher dengan Pengunjung Kafe Ujung Senja”. Batang
- Denden, Hadi Wijaya. *Mekanisme Transaksi Jual Beli Produk Minuman dengan Menggunakan Vending Machine dalam Perspektif Fiqh Muamalah, Jurnal Hukum Islam Mutawasith*. Tasikmalaya : IAILM Tasikmalaya.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010).
- Djakfar, Muhammad. 2013. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Dwi Fera. 2020. *Transaksi Jual Beli dengan Uang Kethip di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Faizun Muhammad. 2015. *Analisis Transaksi Voucher Game Online pada Retail Store Alfamidi dan Website Store Tokopedia Pandangan MUI Kota Malang*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fathurahman Djamil. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Akad Jual Beli*.
- Fitrah. 2022. “Wawancara Praktik Jual beli dengan Sistem Tukar Voucher dengan Petugas Voucher Kafe Ujung Senja”. Batang

- Fuad, Muhammad. 2009. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Hamdani Lukman. 2019. *Kontrak Jual Beli di Era Kontemporer, Jurnal JESKape Vol.3 No. 2*. Bogor: FEBI, IAIN Sahid Bogor.
- Hamzah Yaqub, 1984. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Hiqal Muhammad, dan Risqi Rivaldi. 2020. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Menggunakan Koin di Floating Market Lembang Bandung, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5. No. 1*. Bandung : Universitas Islam Bandung.
- Istikomah, Dira. 2019. *Transaksi Jual Beli dengan Sistem Member Card dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu) : MANHAJ Jurnal Penelitian dan Pengabdian Volume 4, Nomor*. Bengkulu : IAIN Bengkulu.
- Julianto Arie. 2018. *Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Skripsi*. Tulungagung : UIN SATU Tulungagung.
- Kartini Muljadi, Gunawan. 2003. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masjupri. 2013. *Daras Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera.
- Novenda Kinthan. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat*. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Novi Ratna Sari. 2017. “Komprasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 2, Juli- Desember 2017*
- Oni Sahroni, Adiwarmarman. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pak Tejo. 2022. “Wawancara Praktik Jual beli dengan Sistem Tukar Voucher dengan Pengunjung Kafe Ujung Senja”. Batang.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhwardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Qirom Meliala. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rianto Adi. 2004. *Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Vol.2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shobirin. 2015. *Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bismis dan Manajemen Islam Vol. 13, No. 2*. Kudus: IAIN Kudus.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulikah, Ria. 2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Voucher Data Internet di Minashofa Cellular Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Suma, Amin Muhammad Suma. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Susanto, Whiwin. 2022. "Wawancara Praktik Jual beli dengan Sistem Tukar Voucher dengan Manajer Kafe Ujung Senja". Batang.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifudin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tim Redaksi. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Kencana.
- Wakhidah, Chamim Thohari. 2018. *Jual Beli Online (E-Commerce) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Justisia Ekonomika Vol.2 No. 2*. Surabaya: UM Surabaya.
- Wati Susiati. 2017. *Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 No. 2* (November 2017).
- Widya. 2022. "Wawancara Praktik Jual beli dengan Sistem Tukar Voucher dengan Pengunjung Kafe Ujung Senja". Batang
- Wikipedia. 2022. *Arti Kata "Kafe"*, Diakses dari <https://id.wikipedia.org>.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Mas Whiwin Susanto
Jabatan : Manager Kafe Ujung Senja
Alamat : Tegalsari Batang

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher Di Kafe Ujung Senja Batang dalam Perspektif Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik atau pengelola kafe ujung senja ini?
2. Sejak kapan kafe ini dibuka dan bagaimana jam operasional kefe ?
3. Bagaimana awal mula tercetus ide untuk membuka kafe di tempat wisata pantai Ujungnegoro?
4. Bagaimana awal mula terciptanya ide menggunakan voucher yang digunakan untuk masuki atau membeli makan pada kafe ini?
5. Penggunaan voucher ini apakah cukup efektif dalam strategi megembangkan usaha ?
6. Apa saja jenis tipe voucher?
7. Bagaimana sistem penukaran voucher?
8. Mengapa tempat duduk pengunjung dibedakan?
9. Mengapa saat penukaran voucher tersebut jika ada sisa kembalian tidak bisa diambil atau diuangkan?
10. Apa saja jenis menu yang ditawarkan?
11. Bolehkah kami meminta data karyawan ujung senja kafe beserta bagian tugas pekerjaannya?
12. Berapa omset pemasukan yang didapat setiap hari?
13. Kendala apa yang dialami ujung senja dalam menjalankan bisnisnya?
14. Bagaimana cara pengelola dalam mempromosikan kafe ini kepada masyarakat?
15. Bagaimana harapan perkembangan kafe ini kedepannya?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Mas Fitrah (23 Tahun)
Tugas : Petugas Voucher Kafe Ujung Senja
Alamat : Dukuh Siwatu, Wonotunggal, Kabupaten Batang

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher Di Kafe Ujung Senja Batang, sebagai berikut:

1. Siapa nama anda?
2. Dimana alamat rumah anda?
3. Bagaimana sistem pembelian voucher di Kafe Ujung Senja?
4. Apakah setiap pengunjung datang dijelaskan tentang kegunaan voucher?
5. Ada berapa jenis voucher yang ditawarkan?
6. Apa perbedaan antara jenis voucher yang ditawarkan?
7. Bagaimana cara penggunaan voucher tersebut?
8. Apakah saat pembelian voucher pembeli mengetahui jenis menu yang ada di kafe?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Aldi (20 Tahun)
Tugas : Waiters/ Pramusaji Kafe Ujung Senja
Alamat : Desa Ujungnegoro Batang

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher Di Kafe Ujung Senja Batang dalam Perspektif Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Apasaja tugas anda di kafe ini?
2. Bagaimana cara memesan makanan dalam penggunaan voucher di Kafe Ujung Senja?
3. Apakah setiap jenis voucher yang didipesan memiliki jenis menu yang sama atau berbeda?
4. Bagaimana ketentuan dalam pemesanan makanan tersebut?
5. Apakah setiap orang boleh memesan makanan lebih dari jumlah nominal pada voucher yang dibeli?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Fitri (21 Tahun)
Tugas : Kasir Kafe Ujung Senja
Alamat : Desa Ujungnegoro Batang

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher Di Kafe Ujung Senja Batang dalam Perspektif Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Apa saja tugas anda di kafe ini?
2. Bagaimana cara memesan makanan dalam penggunaan voucher di kafe Ujung Senja?
3. Apa saja menu yang ditawarkan di kafe ini?
4. Apakah setiap orang boleh memesan makanan lebih dari jumlah nominal pada voucher yang dibeli?
5. Siapa yang harus ditemui jika pengunjung ingin menambah pesanan?

PEDOMAN WAWANCARA

Responden : Pengunjung Kafe Ujung Senja Batang

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher Di Kafe Ujung Senja Batang:

1. Bagaimana Kesan anda terhadap Kafe Ujung Senja?
2. Bagaimana menurut anda tentang sistem tukar voucher di Kafe Ujung Senja?
3. Apakah penggunaan voucher sebagai alat tukar cukup efektif?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai pembedaan tempat yang ditentukan ?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai uang sisa kembalian di Kafe Ujung Senja?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Mas Whiwin Susanto,
Jabatan : Manager Kafe Ujung Senja
Alamat : Tegalsari Batang

1. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang pemilik atau pengelola Kafe ujung senja yaitu :
“Kafe ini murni milik perseorangan bukan terikat lembaga atau organisasi tertentu, dimana arti kata perseorangan ini juga melibatkan beberapa tim untuk berkoordinasi dan setiap tim memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kafe Ujung Senja dikelola oleh beberapa tim manajemen, untuk manajer kafe dipegang oleh oleh saya sendiri, awalnya saya dan tim punya ide bisnis ditempat wisata ini, kemudian membuat rancangan dan mengajukannya ke pihak desa Ujungnegoro Batang, karna pantai ini masih dalam kawasan konservasi daerah desa Ujungnegoro, setelah itu pihak desa menyetujui dan terjadilah kerjasama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang di dalamnya terdapat klausul-klausul tertentu yang disepakati bersama”.
2. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang sejak kapan kafe ini dibuka dan bagaimana jam operasional kafe;
“Kafe Ujung Senja dibuka pada tanggal 2 September 2021 dengan jam operasional pukul 11.00 sampai dengan 21.00 WIB”.
3. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, awal mula tercetus ide untuk membuka cafe di tempat wisata pantai Ujungnegoro.
“Kafe ini berawal terinspirasi dari menonton film Italy dan juga saya sempat melihat-lihat di media sosial kafe-kafe yang berada di Bali meskipun belum sempat kesana, kafe ini memiliki pemandangan menarik yang berada di dermaga yang menjorok ke pantai khususnya pada jam terbenamnya matahari sesuai dengan namanya “ujung senja”. saya harap dengan dibukanya kafe ini selain untuk mengeksplere sumber daya alam dengan keindahan pantai juga

dapat meningkatkan sumber daya manusia, karna kami melibatkan beberapa pemuda desa Ujungnegoro untuk ikut serta menjadi tim dan membantu operasional kafe dengan tenaga kerjanya”.

4. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang awal mula terciptanya ide menggunakan voucher yang digunakan untuk masuki/ membeli makan pada kafe ini.

“Awal ide bisnis menggunakan transaksi voucher sendiri tercetus dari tim manajemen kami, jadi kita ada tim, dimana kami ingin membuka usaha ditempat ini selain sebagai tempat nongkrong milenial bernuansa wisata pantai, kami juga ingin membuat inovasi baru untuk lebih menarik pengunjung yaitu dengan adanya sistem voucher ini,”

5. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang voucher ini apakah cukup efektif dalam strategi megembangkan usaha.

“sangat efektif sih menurut kami, karna di Batang sendiri belum ada konsep kafe dengan sistem voucher seperti ini, dan tentunya voucher ini digunakan sebagai tujuan strategi *marketing*, karna untuk mendirikan tempat sebgas ini tentunya sangat membutuhkan banyak dana, dan kami juga didukung oleh view alam yang menarik, dengan adanya voucher ini kami memastikan bahwa setiap orang yang datang kesini pasti akan membeli makanan”

6. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang jenis tipe voucher.

“untuk jenis voucher kita belum ada nama sebenarnya tapi kita memiliki 3 jenis tipe yaitu yang pertama sebesar Rp. 30.000, kedua Rp. 50.000, dan ketiga sebesar Rp. 100.000,- “

7. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang cara penukaran voucher.

“Voucher tersebut hanya berlaku untuk satu orang pengunjung kecuali untuk balita kami membebaskannya, ada beberapa ketentuan disetiap voucher tersebut yaitu setiap voucher yang dibeli memiliki area tempat duduk terpisah atau berbeda-beda dari setiap voucher, jadi tempat duduk itu ditentukan dari jenis voucher yang dibeli, kami membagi pada beberapa area tempat duduk, dan

voucher tersebut nantinya akan ditukarkan dengan makanan dan minuman yang ada di kafe sesuai dengan nominal voucher itu, nanti akan ada pelayan yang menukarkan voucher itu untuk ditukar dengan makanan dengan mencatat menu pesanan pengunjung”

8. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang alasan adanya perbedaan jenis tempat duduk;
“Perbedaan jenis tempat duduk sendiri berdasar dari konsep kafe itu sendiri sebenarnya, karna di lokasi ini memiliki view yang berbeda-beda juga, jadi kami juga menggunakan set tempat duduk yang bermacam-macam selain itu kami tidak ingin membuat kerumunan di kafe jadi memisahkan beberapa area agar pengunjung merasa lebih nyaman dan bisa menikmati quality time. Juga ada alasan lain mengapa kami menyediakan tempat duduk secara terpisah tidak lain yaitu karna untuk menghindari kerumunan dari kafe ini yang kami buka saat situasi PPKM.”
9. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang sisa kembalian yang tidak bisa diambil atau diuangkan;
“kembali pada sistem voucher itu sendiri, memang seperti itu sistemnya, namun sebelumnya kami sudah menawarkan kepada pengunjung bahwa jika voucher masih terdapat sisa bisa diambil dengan menambah menu lagi kemudian sisa kekurangannya bisa dibayar”.
10. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang jenis menu yang ditawarkan.
“Banyak sekali menu yang ada di kafe kami, yaitu terdiri dari jenis makanan mulai dari yang ringan dan berat dan juga ada beberapa minuman, nanti bisa dilihat atau diambil sebagai dokumentasi”.
11. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang data karyawan cafe beserta bagian tugas pekerjaannya;
“Boleh, jadi kita ada beberapa divisi jenis karyawan dengan pembagian tugas dan fungsi yang berbeda-beda yaitu 2 kasir, 1 Receptionist, 1 admin, 10 waiters, 8 kitchen, dan 4 bar”
12. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang omset pemasukan yang didapat setiap hari.

“untuk pertanyaan ini kami belum bisa menjawab karna bersifat personal, tapi untuk sehari biasanya kita laku 100 voucher, dengan mayoritas voucher paling laku itu yang Rp. 50.000,-”

13. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang kendala apa yang dialami Kafe Ujung Senja dalam menjalankan bisnis.

“Untuk kendala pasti ada, karn kita masih baru kafe ini, jadi terkendala dalam sistem pelayanan, kita masih menyesuaikan dan terus memperbaiki sistem pelayanan”

14. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang cara pengelola dalam mempromosikan kafe ini kepada masyarakat.

“Kita masih awam bisa jadi melalui mulut ke mulut, dan sekarang sudah mulai dikenal, banyak anak muda yang datang kesini kemudian mengaploudnya di media sosial”

15. Berdasarkan wawancara dengan Mas Whin, selaku manager Kafe Ujung Senja Batang, tentang harapan perkembangan kafe ini kedepannya.

“harapannya kami masih terus memperbaiki manajeman kafe ini, terutama dalam sistem pelayanan, karna itu menjadi poin utama dalam mengembangkan sebuah bisnis.”

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Mas Fitrah (23 Tahun)
Tugas : Petugas Voucher Kafe Ujung Senja
Alamat : Dukuh Siwatu, Wonotunggal, Kabupaten Batang.

1. Berdasarkan wawancara dengan petugas voucher Kafe Ujung Senja Batang, tentang sistem pembelian voucher di kafe Ujung Senja;
“Setiap pengunjung yang datang sebelum memasuki area cafe akan melalui loket pembelian voucher dan melakukan pembelian voucher, jika tidak membeli voucher maka tidak bisa memasuki area kafe”
2. Berdasarkan wawancara dengan petugas voucher Kafe Ujung Senja Batang, tentang setiap pengunjung datang dijelaskan tentang kegunaan voucher;
“saya selalu menjelaskan saat pengunjung datang, kami menjelaskan bagaimana cara pembelian voucher juga jenis voucher yang kami sediakan, adapun kami juga menjelaskan bahwa voucher tersebut nantinya akan ditukarkan dengan makanan dan minuman yang disediakan di kafe dengan cara pesan terlebih dahulu sesuai dengan jumlah nominal vouchernya, karena belum banyak pengunjung yang mengetahui tentang sistem tukar voucher tersebut yang diberlakukan di kafe ini”
3. Berdasarkan wawancara dengan petugas voucher Kafe Ujung Senja Batang, tentang berapa jenis voucher yang ditawarkan;
“voucher yang disediakan ada 3 jenis, yaitu tipe I Rp. 30.000, tipe II Rp. 50.000, tipe III Rp. 100.000”
4. Berdasarkan wawancara dengan petugas voucher Kafe Ujung Senja Batang, tentang perbedaan antara jenis voucher yang ditawarkan;
“perbedaan voucher berada pada jumlah nominal yang dipilih karna nominal tersebut nantinya akan ditukarkan dengan makanan, jadi jika beli yang tipe II maka batas penukaran makanan tidak boleh lebih dari Rp. 50.000, adapun perbedaan juga pada tempat duduk, karna setiap voucher memiliki area tempat duduk yang berbeda”
5. Berdasarkan wawancara dengan petugas voucher Kafe Ujung Senja Batang, tentang cara penggunaan voucher;

“voucher tersebut digunakan untuk ditukarkan dengan makanan yang ada di kafe, jadi setelah membeli voucher pengunjung akan diarahkan ke tempat duduk sesuai dengan voucher yang dipilih, kemudian nanti ada waiters yang datang membawa menu makanan dan minuman, adapun penukaran voucher dilakukan dengan waitersnya langsung nanti waiters tersebut akan mencatat pesanan pengunjung”.

6. Berdasarkan wawancara dengan petugas voucher Kafe Ujung Senja Batang, tentang apakah saat pembelian voucher pembeli mengetahui jenis menu yang ada di kafe;

“karena ditempat pembelian voucher jadi hanya dilakukan transaksi pembelian voucher maka kami hanya memberitahu kegunaan voucher yaitu untuk ditukarkan dengan makanan yang ada di kafe sesuai dengan jumlah nominal voucher yang dipilih, tapi jika ada pembeli yang bertanya ya saya akan menjawab menu apa saja yang ada”.

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Aldi (20 Tahun)
Tugas : Waiters/ Pramusaji Kafe Ujung Senja
Alamat : Desa Ujungnegoro Batang

1. Berdasarkan wawancara dengan Waiters Kafe Ujung Senja Batang, tentang tugas pekerjaannya;
“Di kafe ini saya sebagai waiters atau pramu saji, tugas saya yaitu memberikan pelayanan kepada pengunjung, sebagai orang yang menacatat pesanan pembeli juga sekaligus yang menukarkan voucher itu dengan saya”.
2. Berdasarkan wawancara dengan Waiters Kafe Ujung Senja Batang, tentang cara memesan makanan dalam penggunaan voucher di kafe;
“Pada saat memberikan daftar menu, kami menjelaskan kepada pengunjung bahwa setiap voucher yang dibeli dapat ditukarkan dengan makanan dan minuman. Adapun untuk jumlah total menu harus sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada voucher yang telah dibeli”.
3. Berdasarkan wawancara dengan Waiters Kafe Ujung Senja Batang, tentang Apakah setiap jenis voucher yang didipesan memiliki jenis menu yang sama atau berbeda;
“Semua jenis makanan dapat dipesan oleh siapapun, tidak ada perbedaan walaupun vouchernya berbeda”
4. Berdasarkan wawancara dengan Waiters Kafe Ujung Senja Batang, tentang ketentuan dalam pemesanan makanan;
“Voucher yang dibeli ditukarkan dengan makanan sesuai jumlah nominal vouchernya, jika dalam pemesanan masih terdapat sisa pada voucher maka ada dua pilihan uang sisa tersebut tidak bisa diambil atau menambah pesanan lagi agar uang itu bisa digunakan, apabila harganya melebihi dari batas nominal voucher melebihi maka pengunjung harus membayar dengan uang sesuai hasil kelebihannya tersebut”.
5. Berdasarkan wawancara dengan Waiters Kafe Ujung Senja Batang, tentang setiap orang boleh memesan makanan lebih dari jumlah nominal pada voucher yang dibeli;
“Tentu boleh dengan cara yang sama seperti barusan saya katakan”.

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Fitri (21 Tahun)
Tugas : Kasir Kafe Ujung Senja
Alamat : Desa Ujungnegoro Batang

1. Berdasarkan wawancara dengan kasir Kafe Ujung Senja Batang, tentang tugas pekerjaannya;
“Tugas saya disini yaitu sebagai seorang kasir yang melayani proses penukaran voucher yang dilakukan oleh waiters, kemudian pengitungan catatan pesanan”
2. Berdasarkan wawancara dengan kasir Kafe Ujung Senja Batang, tentang cara memesan makanan dalam penggunaan voucer di Kafe Ujung Senja;
“Pemesanan dilakukan dengan waiters langsung nanti akan dijelaskan lebih lanjut”.
3. Berdasarkan wawancara dengan kasir Kafe Ujung Senja Batang, tentang menu apa saja yang ditawarkan;
“Menu yang ditawarkan sangat banyak mbak, ada beberapan jenis makanan mulai dari yang ringan sampai dengan makanan berat, begitu juga dengan minuman ada banyak jenisnya seperti kopi, teh, jus, dll. Dapat dilihat di daftar menu yang disediakan atau bisa diambil sebagai arsip atau dokumentasi”
4. Berdasarkan wawancara dengan kasir Kafe Ujung Senja Batang, tentang Apakah setiap orang boleh memesan makanan lebih dari jumlah nominal pada voucer yang dibeli;
“Tentu sangat boleh”
5. Berdasarkan wawancara dengan kasir Kafe Ujung Senja Batang, tentang Siapa yang harus ditemui jika pengunjung ingin menambah pesanan;
“Seperti yang saya katakan, pemesanan bisa dilakukan secara langsung dengan waiters kafe”.

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : Pengunjung Kafe Ujung Senja Batang

1. Berdasarkan wawancara dengan pengunjung Kafe Ujung Senja Batang, Mbak Widya, tentang kesan terhadap Kafe Ujung Senja;
“Menurut saya, kafe ini sangat bagus karna tidak hanya menyuguhkan kuliner saja, melainkan pengunjung juga disuguhkan wisata pantai yang bagus dan juga konsep tempat makan yang unik, Saya tau tempat ini dari media sosial jadi penasaran dan datang kesini pas mau masuk ternyata harus bayar dulu, kita disuruh milih tiga voucher yang ditawarkan, katanya voucher itu untuk ditukarkan dengan makanan yang ada disana”
2. Berdasarkan wawancara dengan pengunjung Kafe Ujung Senja Batang, Mas Panca, tentang sistem tukar voucher di Kafe Ujung Senja;
“Menurut saya sih, adanya voucher ini jadi mudah karna kita tidak perlu bingung nanti kalo makan disana uangnya kurang atau bagaimana, karna tinggal ditukarkan saja sesuai jenis nominal yang dibeli”.
3. Berdasarkan wawancara dengan pengunjung Kafe Ujung Senja Batang, Mas Brap, tentang sistem tukar voucher di Kafe Ujung Senja;
“Jujur saya kaget dengan adanya sistem voucher, tiap satu orang pengunjung diharuskan membeli voucher yang ditawarkan ada tiga jenis, yaitu 30K, 50K, dan 100K, katakanlah saya dua orang masuk berarti harus bayar 200K hanya untuk makan saja, dan itupun dari setiap voucher dibedakan tempatnya”
4. Berdasarkan wawancara dengan pengunjung Kafe Ujung Senja Batang, Ibu Halimah, tentang mengenai perbedaan tempat yang ditentukan di kafe dan penggunaan voucher;
“Saya dengan suami beli yang 50k dapet tempat yang pinggir, menurut saya sistem perbedaan tempat ini kurang efektif karna bagi beberapa orang mungkin akan menganggap adanya diskriminasi karna hanya pengunjung yang bayar seratus ribu yang bisa masuk di area dermaga, apalagi yang bayar 30k juga tidak bisa masuk area voucher 50k dan 100k”
5. Berdasarkan wawancara dengan pengunjung Kafe Ujung Senja, Pak Tejo tentang mengenai uang sisa kembalian di Kafe Ujung Senja;

“Mau tidak mau ya kita memang harus menerima karna tidak ada pilihan lain yaitu merelakan uang sisa kembalian atau dengan terpaksa menambah menu lagi dan membayar sisa kekurangannya, mungkin lebih baik lagi juga sistem penukaran voucher tersebut dipadukan dengan harga makanan yang sudah dipaketkan dari awal jadi hitungannya sudah bulat kita juga pasti tidak akan mempermasalahkan, tapi kalo hitungannya satu satu dari permenu pasti banyak kemungkinan pengunjung yang masih meninggalkan sisa uang pada voucher tersebut”.

Lampiran 3

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Mas Whiwin Susanto, Manager Kafe Ujung Senja Batang.




2. Wawancara dengan Kasir atau Penukaran voucher, Kafe Ujung Senja Batang.



3. Wawancara dengan Petugas voucher, Kafe Ujung Senja Batang.



4. Wawancara dengan salah satu waiters di Kafe Ujung Senja Batang



5. Arsip/ Dokumentasi Kafe Ujung Senja Batang



Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM 5 Rowokudo Kojen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-449/In.30/TU.1.1/PP.09/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

05 April 2022

Yth. Kpd. Manager Cafe Ujung Senja Batang
di-
Jl. Pantai Ujungnegero Rowokudo, Kec. Kandeman, Kab. Batang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Rifatul Risqiani
NIM : 1217003
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Cafe Ujung Senja Batang dalam Perspektif Hukum Islam"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1004

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Lampiran 5

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Whiwin Susanto, S.I.P

Jabatan : Manajer/ Pengelola Kafe Ujung Senja Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rifatul Risqiani

NIM : 1217003

Fakultas/ Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa IAIN Pekalongan tersebut telah melakukan penelitian di Kafe Ujung Senja Batang pada tanggal 9 April 2022 s/d selesai guna memperoleh data untuk kepentingan Penelitian Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja Batang".

Dengan demikian surat ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengelola Kafe Ujung Senja



Whiwin Susanto, S.I.P

Manajer

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rifatul Risqiani
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 05 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Letjen R Suprpto Gg. Anggrek RT.004/
RW.003 Desa Denasri Wetan Kab. Batang

Nama Ayah : Suzuki
Pekerjaan : Wira Swasta
Alamat : Jl. Letjen R Suprpto Gg. Anggrek RT.004/
RW.003 Desa Denasri Wetan Kab. Batang

Nama Ibu : Sumiati Khasanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Letjen R Suprpto Gg. Anggrek RT.004/
RW.003 Desa Denasri Wetan Kab. Batang

B. Data Pendidikan

1. SDN 01 Denasri Wetan Batang (Lulus Tahun 2011)
2. SMPN 6 Batang (Lulus Tahun 2014)
3. SMKN 1 Batang (Lulus Tahun 2017)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Lulus Tahun 2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 04 Mei 2022



Rifatul Risqiani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RIFATUL RISQIANI**

NIM : 1217003

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN
SISTEM TUKAR VOUCHER DI KAFE UJUNG SENJA BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2022



RIFATUL RISQIANI
NIM. 1217003

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.